



BUPATI LAMPUNG TENGAH

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR : 15 TAHUN 2017

TENTANG
PENATAAN REKLAME DI WILAYAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengaturan penataan titik reklame di Kabupaten Lampung Tengah dan guna menciptakan ketertiban serta keindahan di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, perlu diatur pelaksanaannya;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Penataan Reklame di Wilayah Kabupaten Lampung Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN REKLAME DI
WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah;
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang tertentu dan mendapat pendelegasian pelimpahan wewenang dari Bupati;
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah;
6. Penyelenggaraan reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi : perencanaan, jenis, perizinan, penyelenggaraan, pengendalian pengawasan dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang di Kabupaten Lampung Tengah yang serasi;
7. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Tengah;
8. Bangunan Reklame adalah reklame yang terdiri dari bidang reklame berikut komponen struktur yang memikunya;
9. Reklame adalah benda, alat atau media yang menurut bentuk ukuran, susunan dan/atau corak ragam jenisnya untuk **tujuan komersil** seperti memperkenalkan, menganjurkan, memujikan suatu barang ataupun jasa baik perhatian umum pada

benda barang atau jasa seseorang atau badan yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum atau masyarakat kecuali yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah;

10. Reklame papan/billboard adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, calli brete, vinyle termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang tergantung atau menempel langsung maupun terpasang ditembok bangunan, halaman dan diatas bangunan;
11. Reklame Megatron/Vidiotron/Large Elektronik Display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik;
12. Reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain atau sejenis;
13. Reklame melekat (stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta untuk ditempel, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm per lembar;
14. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempel, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain;
15. Reklame berjalan/kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang;
16. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, leser, pesawat atau alat lain yang sejenis;
17. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau peralatan lain;
18. Reklame slide atau reklame film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca film ataupun bahan-bahan sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain didalam ruangan;
19. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara;

20. Pola Penyebaran perletakan reklame adalah konfigurasi perletakan reklame yang tercermin dalam peta sebagai acuan dan arahan dalam penyelenggaraan reklame;
21. Titik reklame adalah tempat titik reklame ditempatkan atau diletakkan;
22. Sewa titik reklame adalah sewa lahan dan nilai strategis reklame atas penyelenggaraan reklame didalam sarana dan prasarana yang dimiliki daerah atau dikuasai Pemerintah Daerah;
23. Nilai strategis titik reklame adalah suatu nilai yang dinyatakan dalam satuan rupiah berdasarkan atas perletakan titik reklame pada kelas jalan/zona, ketinggian dan luas bidang reklame;
24. Bidang reklame adalah bagian atau muka reklame yang dimanfaatkan untuk tempat penyajian pesan-pesan berupa gambar, logo dan atau kata-kata oleh penyelenggaran reklame;
25. Jalan umum adalah suatu sarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
26. Sarana dan prasarana daerah adalah bagian dari ruang daerah yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
27. Penunjang kelengkapan daerah adalah keseluruhan ornamen sarana dan prasarana Kabupaten Lampung Tengah;

BAB II

PERENCANAAN DAN PENATAAN REKLAME

Pasal 2

- (1) Setiap perencanaan penempatan titik reklame yang meliputi pendataan, pemetaan, pengaturan perletakan titik reklame, harus memperhatikan estetika, keselamatan, keserasian bangunan dan juga lingkungan sesuai dengan tata ruang.
- (2) Perencanaan perletakan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap :
 - a. Sarana dan prasarana Daerah.
 - b. Diluar sarana dan prasarana daerah meliputi tanah dan/atau bangunan.

Pasal 3

- (1) Perencanaan perletakan titik reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a dirinci menjadi titik-titik yang dinyatakan dalam Surat Izin Titik Reklame.

- (2) Perletakan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dan dapat ditinjau kembali paling singkat 1 (satu) tahun.
- (3) Pemanfaatan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara Sewa Lahan.
- (4) Jangka waktu pemanfaatan perletakan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun.
- (5) Penyelenggara reklame yang berbentuk perusahaan jasa periklanan, berdomisili di Kabupaten Lampung Tengah dan terdaftar pada dinas/instansi yang berwenang harus melampirkan bukti transaksi sewa lahan.
- (6) Persyaratan dan tata cara pendaftaran perusahaan jasa periklanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (7) Harga penawaran titik reklame dikawasan/ruas jalan ditentukan dengan harga tertinggi dari harga dasar titik reklame yang telah ditetapkan.

Pasal 4

Penempatan reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan Berita Acara Tim Teknis

Pasal 5

- (1) Penataan reklame diatur menurut :
 - a. Tempat;
 - b. Jenis;
 - c. Sifat;
 - d. Ukuran;
 - e. Konstruksi;
 - f. Kawasan;
- (2) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. Pada sarana dan prasarana Pemerintah Daerah, meliputi :
 1. trotoar / bahu jalan;
 2. halte Bus;
 3. jembatan penyebrangan orang (JPO);
 4. pos jaga polisi / pos pengawas;
 5. jam kabupaten;
 6. telepon umum;
 7. bus surat;
 8. tiang lampu penerangan jalan;
 9. tempat hiburan dan rekreasi;
 10. gelanggang olah raga;

11. terminal;
12. pasar;
13. wc umum;
14. gapura;
15. boks kontrol pengatur traffic light;
16. boks telkom;

- b. Diluar sarana dan prasarana Pemerintah Daerah meliputi :
1. diatas tanah dan/atau
 2. bangunan.

- (3) Jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. reklame papan (billboard/bando/neon box);
 - b. reklame baliho;
 - c. reklame kain;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame melekat / striker / poster;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame slide atau reklame film;
 - h. reklame peragaan;
 - i. reklame berjalan;
 - j. reklame suara;
- (4) Sifat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :
- a. Permanen (reklame papan, reklame kendaraan, reklame megatron);
 - b. Insidentil (reklame kain, baliho, selebaran, reklame melekat/stiker/poster, reklame udara, reklame slide/film, reklame peragaan, reklame berjalan dan reklame suara).
- (5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut :
- a. reklame kecil dengan ukuran kurang dari 4 m² (empat meter persegi);
 - b. reklame sedang dengan ukuran 4 m² (empat meter persegi) sampai dengan 12 m² (dua belas meter persegi);
 - c. reklame besar dengan ukuran lebih dari 12 m² (dua belas meter persegi)
- (6) Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebagai berikut :

- a. kaki tunggal yaitu sarana reklame yang konstruksinya hanya satu;
 - b. kaki ganda yaitu sarana reklame yang konstruksinya terdiri atas dua tiang atau lebih;
 - c. rangka yaitu sarana reklame yang konstruksinya berbentuk rangka;
 - d. menempel yaitu sarana reklame yang konstruksinya menyatu pada bangunan.
- (7) Penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Penataan reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a ditentukan sebagai berikut :
- a. pada trotoar / bahu jalan
 1. Jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan dan reklame kain dengan ketinggian ruang bebas paling rendah 2,50 m (dua koma lima puluh meter) untuk jenis reklame papan, media reklame tidak boleh menjorok ke badan jalan;
 2. reklame dipasang pada jarak paling dekat 40 m (empat puluh meter) dengan jenis reklame sebagai berikut :
 - a). reklame papan untuk jenis billboard dengan ketinggian ruang bebas paling rendah 5,50 m (lima koma lima puluh meter) dan kedalaman pondasi paling rendah 1,50 m (satu koma lima puluh meter), ukuran reklame paling besar 50 m² (lima puluh meter persegi)
 - b). reklame papan untuk jenis neon box dengan ukuran paling besar 2 m² (dua meter persegi) dipasang secara vertikal dengan jarak paling dekat 40 m (empat puluh meter) antara titik reklame yang satu dengan yang lain;
 - b. pada halte bus

jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan dengan konstruksi menempel pada bangunan, ketinggian paling tinggi 1,5 m (satu koma lima meter)
 - c. jembatan penyeberangan orang (JPO)

jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan dengan ketentuan pemasangan paling rendah 1 m (satu meter) dan paling tinggi 3 m (tiga meter) dari lantai dasar jembatan, disesuaikan dengan panjang Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) serta dengan pemasangan dalam bentuk horizontal;

- d. pos jaga polisi / pos pengawas, wc umum, gapura, jam kota, telepon umum, bus surat, boks kontrol pengatus traffic light dan bok telkom, jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan dengan konstruksi menempel pada bangunan;
 - e. gelanggang olah raga, terminal pasar dan tempat rekreasi dan hiburan jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan, baliho, kain, melekat / stiker / poster, udara, suara, slide atau film dan megatron;
 - f. tiang lampu penerangan jalan jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan untuk jenis neon box dengan ukuran paling besar 2 m² (dua meter persegi) bentuk vertikal.
- (2). Penataan reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b ditentukan sebagai berikut :
- a. jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan, baliho kain, udara, slide / film dan suara;
 - b. konstruksi dan media reklame tidak melebihi Garis Sepadan Jalan (GSJ);
 - c. reklame yang ditempatkan menempel bangunan, ukuran reklame yang terpasang paling besar 40 % (empat puluh persen) dari luas bangunan yang menghadap jalan;
 - d. reklame yang dipasang diatas bangunan, ukuran reklame paling besar 50 m² (lima puluh meter persegi) dan dipasang horizontal paling tinggi sama dengan ketinggian bangunan yang sudah ditentukan dan tidak memotong garis bangunan;
 - e. reklame yang dipasang diatas tanah / halaman dilingkungan pemukiman dan perkantoran ketinggian ruang bebas paling rendah 5,50 m (lima koma lima puluh meter), kedalaman pondasi paling rendah 1,50 m (satu koma lima puluh meter) dengan ukuran paling besar 32 m² (tiga puluh dua meter persegi);
 - f. reklame yang dipasang diatas tanah / halaman di lingkungan perdagangan dan jasa ketinggian ruang bebas paling rendah 5,50 m (lima koma lima pulh meter), kedalaman pondasi paling rendah 1,50 m (satu koma lima puluh meter) dengan ukuran paling besar 50 m² (lima puluh meter persegi);
 - g. reklame yang dipasang di atas tanah/lahan kecuali huruf e dan f, ukuran reklame yang diperbolehkan paling besar 400 m² (empat ratus meter persegi) dengan tetap memperhatikan kondisi dan situasi lingkungan setempat.

BAB III

PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 7

Penyelenggaraan reklame dilaksanakan oleh penyelenggara reklame dan bila mana pada masa berlaku reklame habis sesuai dengan masa berlakunya izin titik reklame, dan tidak diperpanjang maka titik reklame tersebut menjadi aset pemerintah daerah.

Pasal 8

Penyelenggaraan reklame harus memenuhi persyaratan keindahan, kepribadian dan budaya bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, keselamatan, kesusilaan, kesehatan serta harus sesuai dengan RTRW.

Pasal 9

Penyelenggaraan reklame wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. memasang himbauan yang bersifat layanan publik Pemerintah Daerah bagi konstruksi reklame yang belum ada media reklamennya;
- b. memasang plat / label atau tanda lain yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. memelihara reklame agar selalu dalam keadaan baik ;
- d. membongkar reklame dan bangunan konstruksinya setelah izin berakhir;
- e. bertanggung jawab penuh dan/atau mengasuransikan segala kerugian yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan reklame;

Pasal 10

Penyelenggara reklame dilarang menempatkan dan memasang reklame pada :

- a. pada persil-persil milik pemerintah daerah yang digunakan untuk kantor pemerintah daerah;
- b. pohon-pohon penghijauan / pelindung jalan;
- c. rambu lalu lintas, tiang listrik, pohon dan pagar taman;
- d. di lingkungan sekolah dasar dan menengah serta perguruan tinggi, museum, tempat ibadah dan di depan kantor pusat pemerintah daerah;
- e. badan sungai dan saluran;
- f. jembatan sungai.
- g. Sepanjang jalur irigasi
- h. Garis Sepadan Jalan.

Pasal 11

Penyelenggaraan reklame kain harus memenuhi ketentuan :

- a. tidak diselenggarakan pada bidang atau konstruksi reklame jenis megatron dan jenis papan;
- b. tidak diselenggarakan melintang diatas jalan ;
- c. materi reklame bersifat jangka pendek atau mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidentil;
- d. Setelah jangka waktu pemasangan reklame berakhir, media reklame beserta konstruksinya harus di bongkar;

Pasal 12

Penyelenggaraan reklame melekat hanya diperbolehkan di dalam bangunan atau gedung dengan ketentuan:

- a. ukuran reklame paling besar 24 m² (dua puluh empat meter persegi);
- b. materi reklame bertujuan untuk mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidentil

Pasal 13

Penyelenggaraan reklame jenis balon udara harus memenuhi ketentuan :

- a. tali pengikat balon dan penempatan tabung gas tidak diikatkan pada pohon penghijauan;
- b. ketinggian balon udara bergerak harus lebih tinggi dari bangunan pada kawasan yang akan dilintasi.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan reklame pada kendaraan bermotor harus sesuai dengan desain dan konstruksi pada kendaraan bermotor;
- (2) Penyelenggaraan reklame sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk reklame jenis megatron.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan reklame dapat merubah materi reklame, kecuali reklame yang bersifat insidentil;
- (2) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam masa pajak berjalan;
- (3) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berukuran sama dan sebangun dengan materi sebelumnya;
- (4) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus lebih dahulu ada pemberitahuan secara tertulis kepada Dinas .

Pasal 16

Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. dilakukan pengkajian oleh Tim Teknis Reklame;
- b. penempatan/pemasangan pada lokasi reklame sesuai izin yang telah diterbitkan;
- c. dituangkan dalam bentuk perjanjian;
- d. batasan waktu kerjasama paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB IV

PERIZINAN REKLAME

Pasal 17

- (1) Permohonan Izin Reklame dilakukan dengan mengisi Surat Permohonan Surat Izin Titik Reklame dan Surat Izin Reklame dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Untuk reklame permanen :
 1. fotokopi KTP dengan menunjukkan KTP asli;
 2. fotokopi NPWPD dengan menunjukkan NPWP asli;
 3. surat kuasa bermaterai dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan pada orang lain;
 4. sketsa titik lokasi perletakan titik reklame;
 5. design dan tipologi reklame;
 6. foto terbaru rencana lokasi penempatan reklame berukuran 4R;
 7. Bukti lunas Sewa lahan;
 8. Izin penggunaan listrik dari instansi yang berwenang bagi yang menggunakan tenaga listrik;
 9. Bukti lunas pajak dan retribusi yang menjadi kewajiban penyelenggara reklame;
 - b. untuk reklame insidental :
 1. fotokopi KTP dengan menunjukkan KTP asli;
 2. fotokopi NPWPD dengan menunjukkan NPWP asli;
 3. surat kuasa bermaterai dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan pada orang lain.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang telah ditentukan.

Pasal 18

Kewajiban memperoleh Izin Titik Reklame dan Surat Izin Reklame tidak berlaku bagi penyelenggaraan reklame :

- a. Melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenis;
- b. Hanya mengenai kepemilikan / peruntukan tanah dengan ketentuan ukuran reklame tidak melebihi 0,50 m² (nol koma lima puluh meter persegi) dan diselenggarakan diatas tanah / bangunan yang bersangkutan;
- c. Hanya memuat nama atau pekerjaan orang/badan dengan ketentuan ukuran reklame tidak melebihi 2 m² (dua meter persegi) dan diselenggarakan diatas tanah/bangunan yang bersangkutan;
- d. Hanya memuat lembaga formal yang bergerak dibidang pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan ukuran reklame tidak melebihi 4 m² (empat meter persegi) dan diselenggarakan diatas tanah/bangunan yang bersangkutan;
- e. Hanya memuat nama tempat ibadah dan panti asuhan yang diselenggarakan diatas tanah/bangunan yang bersangkutan;
- f. Diselenggarakan oleh partai politik /organisasi masyarakat tanpa disertai kepentingan atau muatan komersil lainnya;
- g. Diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah tanpa disertai kepentingan atau muatan komersil lainnya;
- h. diselenggarakan oleh Perwakilan Konsulat, Perwakilan PBB serta Badan -badan khususnya, badan-badan atau Lembaga Organisasi Internasional yang diselenggarakan diatasn tanah / bangunan yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan reklame ukuran besar jenis megatron dan jenis papan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (5) huruf c harus memperoleh pertimbangan teknis dari Tim Teknis.
- (2) Ketentuan mengenai Tim Teknis dan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Reklame jenis megatron dan jenis papan dengan ukuran reklame 4 m² (empat meter persegi) atau lebih yang menggunakan konstruksi harus memiliki Surat Izin Titik Reklame dan Surat izin Reklame;

- (2) Penyelenggara Reklame yang tidak mempunyai Izin Titik Reklame maka kepemilikannya menjadi Hak Pemerintah Daerah;

Pasal 21

Izin Titik Reklame dibedakan menjadi izin titik reklame permanen dan izin titik reklame insidentil.

Pasal 22

- (1) Izin Titik Reklame insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diterbitkan atas penyelenggaraan reklame jenis reklame megatron, reklame papan dan reklame kendaraan;
- (2) Izin Titik Reklame permanen di Kawasan Pemetaan diberikan dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (3) Izin Titik Reklame permanen diluar Kawasan Pemetaan diberikan dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (4) Perpanjangan Izin Titik Reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diajukan 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berakhir.
- (5) Apabila sampai batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berakhir, pemegang izin tidak mengajukan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Titik Reklame menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 23

- (1) Izin Titik Reklame insidentil sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 diberikan untuk penyelenggaraan reklame dengan ketentuan :
 - a. Jenis reklame baliho, reklame kain dan reklame peragaan dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
 - b. Jenis reklame selebaran, reklame melekat, reklame berjalan, reklame film, reklame udara dan reklame suara untuk 1(satu) kali penyelenggaraan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk pengesahan atau porporasi.
- (3) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus diserahkan terlebih dahulu pada Pejabat yang berwenang untuk diberi tanda pengesahan atau porporasi pada materi reklame.
- (4) Izin Titik Reklame Insidentil tidak dapat diperpanjang.
- (5) Penyelenggaraan reklame kain dilarang menggunakan konstruksi permanen kecuali bentuk spanduk.

Pasal 24

Izin Titik Reklame tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dengan cara apapun.

Pasal 25

Masa berlaku Izin Titik reklame dan sewa lahan sama dengan masa berlaku Izin Surat Reklame.

Pasal 26

Izin Titik Reklame dapat dibatalkan apabila terdapat perubahan kebijakan Pemerintah Daerah;

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 27

Pengawasan atas Penyelenggaraan Reklame dilakukan oleh Bupati melalui Dinas Teknis terkait yang membidangi serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

- (1) Setiap penyelenggara reklame yang melanggar ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 23 dan Pasal 24 Bupati berwenang:
 - a. Mencabut Surat Izin Titik Reklame;
 - b. Membongkar dan/atau menurunkan tiang titik reklame yang terpasang;
 - c. Menghentikan penyelenggaraan reklame yang sedang berlangsung.
- (2) Hasil pembongkaran dan penurunan reklame menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Penyelenggaraan reklame pada kawasan tertentu wajib mengikuti ketentuan yang berlaku pada kawasan dimaksud.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame yang diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, dinyatakan masih berlaku sampai dengan jangka waktu izin tersebut berakhir;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka setiap penyelenggaraan reklame yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini harus menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 09 Mei 2017
BUPATI LAMPUNG TENGAH,

MUSTAFA

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 09 Mei 2017
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

ADI ERLANSYAH

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN 2017 NOMOR 15**